



Paradoks Keadilan Warisan: Problematika Penyitaan Aset Tak Dihuni oleh Negara dalam Perspektif Hukum Kewarisan di Indonesia

Gabryela Stevy Hutagalung
Universitas Diponegoro

Article info	Abstract
<p>Corresponding author: Gabryela Stevy Hutagalung gabryelastevy@gmail.com</p> <p>Keywords: <i>Inheritance, Confiscating, Hiratage Property</i></p> <p>Kata Kunci: Warisan, Penyitaan, Tak Huni</p>	<p><i>The policy of confiscating uninhabited heritage property formulated in the regulations of the State Auction Agency (BLN) has given rise to legal and social justice controversies. This article aims to critically examine the normative foundations, social impacts, and juridical inequalities of these policies in the context of the plurality of inheritance systems in Indonesia. Using a juridical-normative method and a comparative approach of the Western Islamic, customary, and civil legal systems, this article analyzes inconsistencies in the protection of inheritance rights, potential conflicts with the principle of ownership, and the gap between written law and state auction practices. It was found that the seizure of uninhabited inherited assets ignored the principle of distributive justice and undermined property rights on the basis of legal inheritance. On the other hand, the state often positions itself as a legacy manager without strong legal transparency. The author emphasizes the need to reform national heritage regulations through the harmonization of positive laws and strengthening the protection of heritage assets, so as not to be trapped in expropriative logic that dwarfs the values of justice. This study also revealed that the concept of "uninhabited" as the basis for confiscation has the potential to discriminate against the cultural heritage and heritage of indigenous peoples.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Kebijakan penyitaan harta warisan tak dihuni oleh negara yang dirumuskan dalam peraturan Badan Lelang Negara (BLN) memunculkan kontroversi hukum dan keadilan sosial. Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis landasan normatif, dampak sosial, serta ketimpangan yuridis dari kebijakan tersebut dalam konteks pluralitas sistem kewarisan di Indonesia. Dengan metode yuridis-normatif dan pendekatan perbandingan sistem hukum Islam, adat, dan perdata Barat, artikel ini menganalisis inkonsistensi dalam perlindungan hak ahli waris, potensi konflik dengan asas kepemilikan, serta kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik lelang negara. Ditemukan bahwa penyitaan aset warisan yang belum dihuni mengabaikan prinsip keadilan</p>

distributif dan melemahkan hak milik atas dasar pewarisan sah. Di sisi lain, negara kerap memposisikan diri sebagai pengelola warisan tanpa transparansi hukum yang kuat. Penulis menegaskan perlunya reformasi regulasi warisan nasional melalui harmonisasi hukum positif dan penguatan perlindungan terhadap harta peninggalan, agar tidak terjebak dalam logika ekspropriatif yang mengerdilkan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa konsep “tidak dihuni” sebagai dasar penyitaan berpotensi diskriminatif terhadap warisan budaya dan warisan masyarakat adat.

A. Pendahuluan

Masalah kewarisan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pembagian harta yang sah antara ahli waris tetapi juga mencakup aspek hukum yang lebih luas terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan aset warisan. Salah satu isu hukum yang memunculkan ketegangan adalah aturan yang membolehkan negara untuk menyita harta warisan yang tidak dihuni oleh ahli waris. Peraturan ini, yang dikenal dalam konteks pengelolaan harta tidak produktif oleh negara, berpotensi menimbulkan masalah ketidakadilan, baik dalam hal perlindungan hak milik pribadi maupun dalam hal pemerataan ekonomi. Fenomena penyitaan harta warisan yang tidak dihuni menjadi sorotan karena dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak milik yang dilindungi konstitusional, sementara negara mengklaim kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat aset yang tidak dimanfaatkan.

Di Indonesia, sistem kewarisan sangat dipengaruhi oleh pluralitas hukum yang ada, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Ketiganya berinteraksi dengan cara yang tidak selalu mudah dipadukan dalam praktiknya. Sebagai contoh, Amiruddin (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa meskipun hukum kewarisan bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi para ahli waris, penerapan aturan terkait penyitaan harta warisan yang tidak dihuni sering kali tidak mencerminkan keadilan ekonomi yang merata.¹ Dalam hal ini, harta warisan yang tidak dihuni dianggap sebagai aset yang bisa dikelola untuk kepentingan negara, padahal hal tersebut seringkali mengabaikan hak para ahli waris yang sah.

Studi lainnya oleh Assaad, Hasyim, dan Yusmita (2022) menyebutkan bahwa implementasi hukum kewarisan di Indonesia mengalami berbagai kendala yang berakar dari ketidaksesuaian antara regulasi dan kenyataan sosial di lapangan. Penyitaan aset yang tidak dihuni oleh negara menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan hak milik, yang pada gilirannya berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat². Mereka berpendapat bahwa meskipun sistem kewarisan Indonesia mengadopsi pluralitas hukum (Islam, adat, dan perdata), penerapannya seringkali tidak

¹ M. Amiruddin, “Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.33523>.

² A. Assaad, B. Hasyim, and Y. Yusmita, “National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia,” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 2022, <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>.

konsisten dan tidak adil. Salah satu masalah yang mereka angkat adalah ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai penyitaan harta warisan yang tidak dihuni oleh ahli waris. Penyitaan ini, menurut mereka, bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi ahli waris. Negara, dalam hal ini, lebih mementingkan pengelolaan aset tanpa memperhatikan aspek keadilan bagi pemilik warisan. Assaad, Hasyim, dan Yusmita menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk mereformasi sistem hukum kewarisan di Indonesia agar lebih mengakomodasi pluralitas sosial dan hak-hak milik individu. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan penyitaan harta warisan untuk memastikan keadilan yang seimbang antara negara dan ahli waris.

Fahmi et al. (2024) *The State's Business Upon Indigenous Land in Indonesia: A Legacy from Dutch Colonial Regime to Modern Indonesian State* mengkaji warisan hukum kolonial yang memengaruhi kebijakan negara terhadap tanah adat dan harta warisan.³ Mereka berpendapat bahwa kebijakan penyitaan tanah adat dan warisan yang tidak dihuni mencerminkan kelanjutan dari kebijakan kolonial yang lebih menekankan kontrol negara terhadap sumber daya alam dan properti. Mereka menyoroti bagaimana sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal warisan dan tanah, masih dipengaruhi oleh struktur kolonial yang lebih memihak pada kepentingan negara, dibandingkan dengan melindungi hak-hak masyarakat adat atau keluarga ahli waris yang sah. Dalam hal ini, menyarankan agar negara lebih sensitif terhadap aspek budaya dan hak atas tanah yang diwariskan secara adat, terutama di wilayah yang masih memiliki hubungan kuat dengan warisan budaya dan sosial. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi tetapi juga perlindungan terhadap hak tanah adat dan warisan budaya, di mana hak masyarakat adat terhadap tanah mereka yang tidak dihuni bisa disita oleh negara dengan alasan pengelolaan yang lebih efisien. Ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara kebutuhan negara akan pengelolaan aset dan hak-hak yang harus dilindungi dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Penyitaan harta warisan yang tidak dihuni oleh negara, dalam konteks sejarah Indonesia, juga tidak bisa dipisahkan dari warisan kolonialisme yang membentuk sistem hukum tanah dan harta pada masa itu. Struktur hukum kolonial yang disusun untuk mengendalikan sumber daya alam dan tanah pada masa penjajahan masih berpengaruh pada regulasi pengelolaan warisan hingga saat ini. Sebagaimana dicatat oleh Silaen (2024), dalam *Separation of Inheritance Assets and Its Implications in Indonesian Civil Law*, menyoroti masalah dalam pemisahan harta warisan dalam konteks hukum perdata Indonesia. Ia berpendapat bahwa dalam praktiknya, pemisahan harta warisan yang tidak dihuni sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan hak milik yang dijamin oleh UUD 1945.⁴ Menurut Silaen, aturan yang

³ C. Fahmi et al., "The State's Business Upon Indigenous Land in Indonesia: A Legacy from Dutch Colonial Regime to Modern Indonesian State," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.19992>.

⁴ R. Silaen, "Separation of Inheritance Assets and Its Implications in Indonesian Civil Law," *Ipsa Jure*, 2024, <https://doi.org/10.62872/seqfy875>.

memperbolehkan penyitaan aset warisan yang tidak dihuni cenderung mengabaikan hak-hak milik pribadi yang sudah diatur dalam hukum perdata Indonesia. Ia mencatat bahwa meskipun ada dasar hukum yang mendukung kebijakan ini, implementasinya seringkali tidak mempertimbangkan kondisi sosial ahli waris dan berpotensi merugikan mereka yang tidak memiliki akses langsung terhadap aset tersebut. Silaen juga menekankan bahwa pemisahan harta warisan yang tidak dihuni harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip keadilan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dalam hal ini, dia menyarankan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai kriteria penyitaan dan peran negara dalam mengelola aset warisan yang tidak dihuni. Hukum perdata Indonesia tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial yang mengelilingi warisan tersebut, yang mengakibatkan kesenjangan perlindungan bagi kelompok tertentu, seperti masyarakat adat atau keluarga yang tinggal di luar negeri.

Selain itu, pluralitas hukum di Indonesia memberikan tantangan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang melibatkan harta yang tidak dihuni. Rahmatillah (2024) *Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif* mengangkat isu terkait pluralitas hukum dalam kewarisan yang berlaku di Indonesia, khususnya perbedaan antara hukum Islam, adat, dan perdata. Ia berpendapat bahwa pluralitas hukum ini sering kali menyebabkan kebingungannya ahli waris dalam menentukan hak mereka atas harta yang tidak dihuni, terutama ketika terdapat konflik antara berbagai sistem hukum.⁵ Rahmatillah menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, ahli waris yang tidak memahami sistem hukum yang berlaku, atau yang tidak berada di lokasi fisik aset warisan, bisa terjebak dalam ketidakjelasan hukum, yang mengarah pada penyitaan oleh negara. Menurut Rahmatillah, hukum kewarisan di Indonesia perlu diselaraskan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, terutama dalam hal pewarisan harta yang tidak dihuni. Dia menyarankan agar kebijakan penyitaan harta warisan yang tidak dihuni dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan lebih dalam tentang hak-hak individu dan status sosial ahli waris, serta mengedepankan keadilan hukum yang tidak hanya menguntungkan pihak negara. Sehingga menunjukkan bahwa perbedaan norma hukum antara sistem hukum Islam, adat, dan perdata menyebabkan ketegangan dalam menentukan siapa yang berhak atas harta yang tidak dihuni tersebut. Dalam beberapa kasus, ahli waris yang tidak mengetahui hak mereka dalam sistem hukum yang kompleks ini akhirnya terjebak dalam ketidakjelasan status harta warisan mereka.

Artikel ini bertujuan untuk mengkritisi kebijakan penyitaan harta warisan yang tidak dihuni oleh negara dengan fokus pada dampak hukumnya terhadap hak milik dan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis apakah kebijakan penyitaan tersebut mencerminkan prinsip keadilan yang adil dan merata bagi seluruh ahli waris, serta bagaimana peraturan ini dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana peraturan kewarisan di Indonesia dapat diperbarui agar lebih berpihak pada keadilan sosial.

⁵ N. Rahmatillah, "Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif," *Mitsaqan Ghalizan*, 2024, <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.9043>.

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyitaan harta warisan yang tidak dihuni berpengaruh terhadap hak milik dan keadilan distribusi warisan di Indonesia? 2) Apakah kebijakan penyitaan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh ahli waris, terutama dalam konteks pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan analisis terhadap regulasi hukum yang ada serta membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis dengan studi kasus dan dokumentasi terhadap implementasi kebijakan penyitaan harta oleh Badan Lelang Negara.

Road-map penelitian ini terdiri dari empat bagian utama: pertama, analisis terhadap teori kewarisan di Indonesia dan interaksi antara sistem hukum yang ada; kedua, kajian tentang regulasi penyitaan harta warisan yang tidak dihuni dan dampaknya terhadap hak milik; ketiga, analisis kritis terhadap kebijakan ini dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi; keempat, rekomendasi untuk reformasi hukum kewarisan di Indonesia yang lebih adil dan merata.

B. Aspek Hukum Warisan dan Harta yang Tidak Dihuni

Dalam konteks hukum warisan di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan pengelolaan harta warisan yang tidak dihuni. Menurut M. Amiruddin (2022), dalam sistem kewarisan Indonesia terdapat ketidakjelasan mengenai kewajiban ahli waris untuk mengelola harta warisan, yang mencakup tanah yang tidak dihuni.⁶ Ketidakjelasan ini berujung pada ketidakseimbangan antara hak ahli waris atas harta warisan dengan upaya negara yang ingin mengoptimalkan pemanfaatan tanah atau harta warisan yang tidak dihuni. Dalam banyak kasus, negara sering kali mengintervensi dengan alasan untuk memanfaatkan tanah yang tidak produktif, sementara hak ahli waris atas tanah tersebut belum terjamin dengan baik.

Amiruddin menjelaskan bahwa tanah atau properti warisan yang tidak dihuni sering kali dianggap tidak produktif oleh pihak berwenang, sehingga negara berusaha mengalihkan atau menyita tanah tersebut. Hal ini menjadi relevan dengan Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seluruh harta debitur, termasuk harta warisan, dapat disita untuk memenuhi kewajiban utang. Namun, ada ketegangan antara hak ahli waris untuk mengelola harta warisan mereka dan hak negara untuk menyita atau memanfaatkan tanah yang dianggap tidak produktif. Penyitaan harta warisan yang tidak dihuni tanpa proses hukum yang jelas dan tanpa melibatkan seluruh ahli waris dapat berpotensi melanggar hak milik mereka atas tanah tersebut.

Terkait dengan hal ini, Assaad, Hasyim, dan Yusmita (2022) juga menyoroti bahwa salah satu masalah dalam hukum warisan di Indonesia adalah kelemahan dalam

⁶ M. Amiruddin, "Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.33523>.

implementasi peraturan kewarisan yang melibatkan tanah yang tidak dihuni.⁷ Mereka mencatat bahwa meskipun terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur tentang kewarisan, tidak ada mekanisme yang cukup jelas untuk mengelola tanah yang tidak dihuni, apalagi bila tanah tersebut masih menjadi sengketa antara ahli waris yang berbeda pandangan atau yang tidak diketahui keberadaannya.

Sejalan dengan itu, Rahmatillah (2024) dalam tulisannya mengungkapkan pluralitas sistem hukum kewarisan di Indonesia sebagai salah satu faktor utama yang memperburuk pengelolaan harta warisan, terutama tanah.⁸ Di Indonesia, hukum warisan terbagi menjadi beberapa sistem hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Perbedaan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan tanah warisan yang tidak dihuni, yang mana terkadang ahli waris dari latar belakang hukum yang berbeda dapat menghadapi tantangan dalam mengklaim hak atas tanah tersebut. Hal ini juga menambah kompleksitas apabila tanah tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas atau tidak terdaftar dalam sistem pendaftaran tanah nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Dalam kaitannya dengan PP No. 24 Tahun 1997, peraturan ini mengatur tentang pendaftaran tanah dan memberikan dasar hukum bagi pengalihan hak atas tanah. Namun, tanah yang tidak terdaftar atau tidak dihuni sering kali menjadi objek penyitaan tanpa mempertimbangkan hak-hak adat yang mungkin ada. Fahmi et al. (2024) menambahkan bahwa warisan adat yang tidak dihuni sering kali diabaikan dalam proses administrasi tanah, padahal tanah tersebut sering kali memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat adat yang mungkin mewariskannya.⁹ Dengan demikian, penyitaan tanah warisan yang tidak dihuni harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melibatkan proses hukum yang jelas, serta mempertimbangkan aspek pluralitas hukum kewarisan di Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, termasuk hak untuk mengelola harta benda yang mereka miliki. Penyitaan terhadap harta warisan yang tidak dihuni tanpa memperhitungkan keadaan sosial-ekonomi ahli waris dapat berpotensi melanggar hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang juga mencakup pengelolaan tanah atau harta warisan.

⁷ A. Assaad, B. Hasyim, and Y. Yusmita, "National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 2022, <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>.

⁸ N. Rahmatillah, "Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif," *Mitsaqan Ghalizan*, 2024, <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.9043>.

⁹ C. Fahmi et al., "The State's Business Upon Indigenous Land in Indonesia: A Legacy from Dutch Colonial Regime to Modern Indonesian State," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.19992>.

C. Pengelolaan Tanah Warisan dan Tantangan Hukum di Indonesia

Pengelolaan tanah warisan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari warisan kebijakan kolonial yang memberikan kewenangan besar kepada negara atas tanah, meskipun tanah tersebut pada dasarnya bersifat adat dan diwariskan dalam keluarga atau masyarakat adat. Menurut Fahmi et al. (2024), kebijakan kolonial yang masih berpengaruh sampai sekarang seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dan praktik pengelolaan tanah adat yang tidak terdaftar atau tidak dihuni.¹⁰ Hal ini semakin diperburuk dengan adanya ketidakjelasan dalam pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tanah yang tidak terdaftar atau yang tidak teradministrasi dengan baik sering kali menjadi objek penyitaan atau pengalihan tanpa memperhatikan hak adat atau sosial yang melekat pada tanah tersebut. Tanah adat yang seharusnya dilindungi dari tindakan semacam itu seringkali terabaikan, terutama jika tanah tersebut tidak dihuni atau tidak memiliki dokumen legal yang lengkap.

Terkait dengan hal ini, Rahmatillah (2024) mengungkapkan bahwa pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, seringkali menyebabkan kebingungan dalam hal pengelolaan tanah warisan, terutama tanah adat yang tidak dihuni. Sebagai contoh, tanah warisan yang dihimpun berdasarkan hukum adat, seperti hak ulayat di masyarakat adat, tidak selalu tercatat dengan jelas dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Hal ini membuat tanah tersebut rentan terhadap klaim pihak luar, termasuk negara atau individu lain, yang dapat memanfaatkan tanah tersebut tanpa mempertimbangkan hak-hak adat yang melekat padanya.¹¹ Kondisi ini diperburuk dengan adanya kesenjangan dalam implementasi hukum yang ada, di mana tanah yang tidak dihuni atau tidak produktif sering dipandang sebagai objek yang dapat dimanfaatkan oleh negara tanpa proses yang jelas dan melibatkan pihak yang berhak.

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memberikan dasar hukum yang penting dalam konteks ini, dengan menegaskan bahwa tanah negara tidak dapat dimanfaatkan tanpa melalui prosedur yang sah dan adil. Dalam hal ini, tanah warisan yang tidak terdaftar atau tidak dihuni tetap harus melalui prosedur yang jelas jika hendak dipindahkan atau dikelola. Penyitaan tanah adat atau harta warisan yang tidak dihuni tanpa mempertimbangkan hak adat atau tanpa proses hukum yang tepat berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 6 UU Pokok-Pokok Agraria yang mengatur tentang pengelolaan tanah negara.

Saputra (2024) juga menekankan perlunya peraturan yang lebih jelas dan terintegrasi untuk melindungi warisan budaya dan tanah adat dari potensi penyalahgunaan atau pengalihan yang tidak sah.¹² Tanah adat yang tidak dihuni seharusnya mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan. Hal ini semakin

¹⁰ C. Fahmi et al., "The State's Business Upon Indigenous Land in Indonesia: A Legacy from Dutch Colonial Regime to Modern Indonesian State," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.19992>.

¹¹ N. Rahmatillah, "Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif," *Mitsaqan Ghalizan*, 2024, <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.9043>.

¹² R. Saputra, "Governance Frameworks and Cultural Preservation in Indonesia: Balancing Policy and Heritage," *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 2024, <https://doi.org/10.29333/ejecs/2145>.

penting mengingat fungsi tanah adat yang tidak hanya dilihat dari nilai ekonominya, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang melekat pada tanah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan tanah warisan dan tanah adat yang tidak dihuni harus melibatkan prosedur yang transparan dan adil, serta memperhatikan keberagaman sistem hukum yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, M. Sudarmayana et al. (2022) menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia, termasuk tanah yang terkait dengan budaya lokal, guna mencegah klaim dari negara asing. Perlindungan ini juga harus diperluas untuk tanah adat yang tidak dihuni, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau alih fungsi yang merugikan masyarakat adat.¹³ Negara harus lebih proaktif dalam menjaga integritas tanah adat agar tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus dilindungi.

D. Aspek Ekonomi dan Sosial dalam Penyitaan Harta Warisan

Penyitaan harta warisan yang tidak dihuni di Indonesia menjadi isu hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan besar yang berkaitan dengan hak milik individu, hukum warisan, serta hak-hak budaya dan sosial masyarakat. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh ahli waris adalah ketidakmampuan dalam mengelola harta warisan, baik dari segi finansial maupun pengetahuan hukum. Silaen (2024) menyatakan bahwa ketidakmampuan ini sering mengakibatkan tanah warisan yang tidak dihuni atau tidak produktif, yang kemudian dipandang sebagai aset yang tidak memiliki nilai guna, sehingga mudah disita oleh negara.¹⁴ Hal ini memperburuk situasi karena negara menggunakan alasan tanah tidak produktif untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut. Fahmi et al. (2024) juga mengaitkan masalah ini dengan pengaruh kebijakan kolonial, yang memberi kontrol besar kepada negara atas tanah, termasuk tanah adat yang diwariskan.¹⁵ Tanah adat yang tidak terdaftar atau tidak dihuni sering kali menjadi objek penyitaan tanpa memperhatikan hak adat yang melekat pada tanah tersebut, yang mengarah pada ketidakadilan terhadap masyarakat adat.

Selain itu, pluralitas sistem hukum di Indonesia, yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, turut menambah kerumitan dalam pengelolaan harta warisan, terutama tanah adat. Rahmatillah (2024) menekankan bahwa sistem hukum yang beragam ini seringkali menciptakan kebingungan mengenai hak ahli waris atas tanah warisan yang tidak dihuni, mengingat status hukum tanah adat berbeda dengan tanah yang tercatat dalam administrasi pertanahan.¹⁶ Trisnanda dan Adjie (2024) juga menyebutkan bahwa

¹³ M. Sudarmayana et al., "Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim dari Negara Asing Ditinjau dari Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2022, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.

¹⁴ R. Silaen, "Separation of Inheritance Assets and Its Implications in Indonesian Civil Law," *Ipsa Jure*, 2024, <https://doi.org/10.62872/seqfy875>.

¹⁵ C. Fahmi et al., "The State's Business Upon Indigenous Land in Indonesia: A Legacy from Dutch Colonial Regime to Modern Indonesian State," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19992>.

¹⁶ N. Rahmatillah, "Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif," *Mitsaqan Ghalizan*, 2024, <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.9043>.

tumpang tindih aturan ini seringkali memicu sengketa kewarisan.¹⁷ Dalam banyak kasus, tanah yang tidak terdaftar atau tidak teradministrasi dengan baik bisa dianggap sebagai tanah negara, meskipun dalam kenyataannya tanah tersebut memiliki hak adat yang perlu dihormati. Oleh karena itu, penyitaan tanah warisan tanpa proses hukum yang jelas dapat berpotensi menyingkirkan hak-hak sosial dan budaya yang ada, terutama bagi masyarakat adat yang memiliki kedekatan emosional dan historis dengan tanah tersebut.

Perlindungan hukum terhadap tanah warisan yang tidak dihuni sangat penting, terutama dalam konteks hak milik pribadi yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, yang mencakup hak untuk mengelola harta benda mereka. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak atas tanah warisan. Namun, seperti yang disebutkan oleh Amiruddin (2022), penyitaan harta warisan tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi ahli waris bisa bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Penyitaan yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas, apalagi tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat adat atau ahli waris yang sah, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pribadi yang dilindungi oleh hukum.¹⁸ Oleh karena itu, sangat penting untuk memperjelas regulasi mengenai pengelolaan dan penyitaan tanah warisan agar tetap mengedepankan keadilan sosial, budaya, dan ekonomi.

Saputra (2024) menekankan perlunya peraturan yang lebih jelas dan transparan mengenai pengelolaan tanah warisan yang tidak dihuni. Tanah warisan, selain memiliki nilai ekonomi, sering kali mengandung nilai budaya yang penting bagi masyarakat adat.¹⁹ Oleh karena itu, pengelolaan tanah tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial yang melekat, dan tidak hanya melihatnya sebagai aset yang tidak produktif. Penyitaan tanah warisan tanpa memperhatikan hak-hak budaya ini bisa merusak integritas sosial masyarakat dan merampas hak-hak budaya yang penting bagi kelompok-kelompok tertentu. Pandiangan (2020) juga menambahkan bahwa tanah adat yang tidak dihuni seringkali terlupakan dalam proses administrasi pertanahan, sehingga hak atas tanah tersebut bisa hilang tanpa sepengetahuan atau persetujuan masyarakat adat yang memilikinya.²⁰ Penyitaan harta warisan yang tidak dihuni memerlukan pendekatan yang lebih adil dan transparan, dengan memperhatikan hak-hak individu, sosial, dan budaya. Reformasi hukum yang lebih jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penyitaan tanah warisan dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan menghormati hak-hak adat dan budaya masyarakat. Hal ini akan mencegah

¹⁷ C. Trisnanda and H. Adjie, "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2024, <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1658>.

¹⁸ M. Amiruddin, "Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.33523>.

¹⁹ R. Saputra, "Governance Frameworks and Cultural Preservation in Indonesia: Balancing Policy and Heritage," *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 2024, <https://doi.org/10.29333/ejecs/2145>.

²⁰ L. Pandiangan, "A An Analysis of Heritage Legal Law for Foreign National Heirs on the Permanent Object (Property) Based on Civil Law," *Advances in Social Sciences Research Journal* 7 (2020): 186–196, <https://doi.org/10.14738/assrj.74.8080>.

ketidakadilan terhadap ahli waris dan masyarakat adat serta melindungi hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi.

E. Perbandingan dengan Praktik Internasional

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, pengelolaan dan penyitaan harta warisan yang tidak dihuni di Indonesia masih tergolong lemah dalam hal transparansi, perlindungan hukum, dan partisipasi ahli waris. Beberapa negara di Eropa, seperti Jerman, Belanda, dan Prancis, memiliki prosedur hukum yang ketat dalam menangani aset warisan yang ditinggalkan atau tidak dihuni. Dalam sistem hukum Jerman, misalnya, sebelum aset dinyatakan sebagai milik negara (*Erbschaftsanspruch des Staates*), otoritas harus membuktikan bahwa tidak ada ahli waris yang sah atau bahwa semua ahli waris telah secara sukarela melepaskan haknya atas harta tersebut. Proses ini melibatkan publikasi pengumuman, batas waktu klaim yang jelas, serta perlindungan hukum untuk ahli waris yang terlambat mengetahui keberadaan warisan tersebut (Pandiangan 2020, 188).²¹ Transparansi semacam ini mencegah tindakan penyitaan sepihak dan memastikan hak-hak individual tetap dihormati dalam batas waktu dan prosedur hukum yang wajar.

Sebaliknya, praktik di Indonesia masih sering diliputi oleh ketidakpastian hukum. Harta warisan yang tidak dihuni, terutama tanah, kerap kali diambil alih oleh negara melalui justifikasi administratif yang tidak selalu melibatkan proses hukum terbuka dan inklusif. Zubair, Latif, dan Hariyanto (2022) menunjukkan bahwa reformasi hukum kewarisan di Indonesia masih terbentur oleh pluralitas sistem hukum dan lemahnya implementasi prosedural dalam menentukan kepemilikan atas tanah warisan yang tidak aktif. Mereka menekankan bahwa meskipun terdapat konsep *wasiat wajibah* dalam hukum Islam yang dapat memberikan alternatif alokasi harta kepada ahli waris non-Muslim, realitas di lapangan menunjukkan masih lemahnya integrasi norma ini ke dalam sistem hukum nasional, sehingga penyelesaian konflik warisan seringkali tidak komprehensif dan cenderung menyisakan celah ketidakadilan.

Ketimpangan antara prosedur formal dan realisasi di lapangan menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah daerah atau institusi pertanahan, untuk mengambil alih aset warisan dengan dalih bahwa aset tersebut tidak memiliki pemilik yang sah. Hal ini tidak hanya mengabaikan prinsip *due process of law*, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas harta milik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam banyak kasus, pengambilalihan tanah warisan dilakukan tanpa konsultasi atau pemberitahuan yang memadai kepada ahli waris, dan bahkan tidak jarang tanpa proses pengadilan yang sah, sesuatu yang tidak akan lazim terjadi dalam sistem hukum negara-negara Eropa Barat.

Lebih jauh, studi-studi internasional juga menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam pengelolaan warisan menjadi faktor penting dalam mencegah sengketa. Di Belanda, misalnya, sistem notaris diwajibkan untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki potensi sebagai ahli waris diinformasikan secara sah dan diberikan kesempatan untuk membuat klaim sebelum aset dinyatakan *abandoned* dan dialihkan ke negara. Ini berbeda

²¹ *Ibid.*,

dengan di Indonesia di mana keberadaan tanah yang tidak dihuni seringkali langsung diasumsikan sebagai "tanah telantar" tanpa upaya yang cukup untuk melacak ahli warisnya. Pandiangan (2020) menilai bahwa lemahnya mekanisme administrasi pertanahan dan tidak terintegrasinya data warisan dengan data kependudukan menyebabkan proses hukum penyitaan berjalan tanpa akurasi yang memadai.²²

Penting untuk menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan mengenai kewarisan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai peraturan lainnya, implementasi hukum warisan di lapangan masih menyisakan banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan status hukum tanah warisan yang tidak dihuni atau tidak terdaftar. Hal ini sering kali menyebabkan tanah tersebut dianggap sebagai milik negara atau bahkan objek yang mudah disita untuk kepentingan pembangunan, tanpa melibatkan pihak yang berhak atas tanah tersebut, seperti masyarakat adat atau ahli waris. Dengan adanya prinsip transparansi dan partisipasi, proses hukum mengenai tanah warisan akan lebih jelas, dan hak-hak yang melekat pada tanah tersebut akan terlindungi dengan baik.

Kepastian hukum dalam pengelolaan tanah warisan juga harus menjadi prioritas dalam pembaruan hukum warisan di Indonesia. Prosedur yang jelas dan tegas dalam pengelolaan dan penyitaan tanah warisan yang tidak dihuni akan menghindarkan terjadinya konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Negara harus memastikan bahwa tanah warisan yang tidak terkelola dengan baik atau tidak dihuni tetap dilindungi haknya dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain, termasuk oleh negara. Oleh karena itu, pembaruan hukum warisan harus menyertakan mekanisme perlindungan yang jelas untuk memastikan bahwa hak milik individu atau kelompok, seperti masyarakat adat, tetap terjaga.

Reformasi hukum warisan yang ideal akan mencakup tidak hanya perubahan pada level normatif, tetapi juga sistem peradilan yang lebih responsif dan mekanisme administrasi pertanahan yang lebih transparan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperbaiki pengelolaan tanah warisan yang tidak dihuni, tetapi juga akan mendukung terciptanya keadilan sosial dan ekonomi yang lebih merata, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan dalam sistem yang ada saat ini. Keberhasilan reformasi ini juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, lembaga hukum, hingga pihak swasta, agar setiap elemen yang terlibat dapat melindungi hak warisan secara efektif.

Untuk mewujudkan perubahan yang dimaksud, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan adil, serta memberikan ruang bagi dialog sosial yang lebih terbuka. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang ada dalam praktik internasional ke dalam kebijakan domestik, termasuk memperhatikan hak-hak sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, sistem pertanahan yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat di

²² L. Pandiangan, "A An Analysis of Heritage Legal Law for Foreign National Heirs on the Permanent Object (Property) Based on Civil Law," *Advances in Social Sciences Research Journal* 7 (2020): 186–196, <https://doi.org/10.14738/assrj.74.8080>.

Indonesia, sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara Eropa, dapat menjadi langkah awal yang positif untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah warisan.

Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah warisan yang tidak dihuni akan mengurangi potensi konflik yang sering terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ini juga akan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim hukum yang lebih stabil dan menguntungkan semua pihak. Jika langkah-langkah ini berhasil diterapkan, maka Indonesia dapat memiliki sistem hukum warisan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan hak warisan ini harus terus dikampanyekan dan dijadikan bagian dari agenda reformasi hukum yang lebih luas di Indonesia. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan hukum mengenai hak-hak mereka atas tanah warisan, serta mekanisme untuk melindungi hak-hak tersebut dari penyalahgunaan. Pembaruan hukum warisan di Indonesia haruslah menjadi sebuah usaha bersama untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan negara atau penguasa, tetapi juga memperhatikan hak-hak dasar setiap individu dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, tanah warisan tidak akan lagi menjadi objek perebutan, tetapi dapat menjadi aset yang berfungsi untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu mengembangkan sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan tanah secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya yang menyertai warisan tersebut. Hal ini sangat penting, mengingat banyak tanah warisan di Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat adat. Pembaruan hukum harus memperhitungkan peran penting tanah dalam konteks sosial, budaya, dan identitas suatu kelompok, serta menghindari pendekatan yang hanya menekankan aspek komersial semata.

Selanjutnya, Indonesia juga perlu memperkuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan tanah warisan. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola tanah warisan, khususnya yang bersifat adat, menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan. Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan lokal dan lebih dekat dengan masyarakat adat, sehingga mereka dapat dalam mediasi antara negara dan masyarakat terkait hak atas tanah warisan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan terkait tanah warisan harus diperkuat. Konsultasi dengan masyarakat adat dan pihak yang memiliki hak atas tanah warisan dalam setiap proses perubahan kebijakan atau regulasi akan menciptakan rasa keadilan dan memberikan kejelasan hak. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pemegang otoritas tertinggi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan agar hak-hak masyarakat tetap dihormati.

Penerapan sistem hukum yang inklusif ini juga harus diimbangi dengan pendidikan hukum yang memadai kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Pengetahuan tentang hak-hak warisan dan prosedur hukum terkait sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Masyarakat harus tahu cara melindungi hak-hak mereka atas tanah warisan, termasuk hak untuk melawan penyitaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak milik mereka oleh pihak lain. Dengan

langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menciptakan sistem pengelolaan tanah warisan yang lebih berkeadilan dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara menyeluruh.

Aspek	Indonesia	Negara-Negara Eropa (Contoh: Jerman, Belanda, Prancis)
Dasar Hukum	Campuran hukum adat, Islam, dan perdata; pluralisme hukum menyebabkan ketidakkonsistenan	Umumnya berbasis sistem hukum sipil dengan kodifikasi yang konsisten dan terintegrasi
Transparansi Proses	Kurang transparan, proses penyitaan sering administratif tanpa pelibatan penuh ahli waris	Proses penyitaan sangat transparan, melibatkan pengumuman publik dan notifikasi resmi
Keterlibatan Ahli Waris	Seringkali diabaikan atau hanya formalistik dalam proses administrasi	Ahli waris wajib diberitahu secara sah; diberi waktu dan sarana hukum untuk mengajukan klaim
Batas Waktu Klaim	Tidak selalu jelas, tergantung pada kebijakan lokal atau pejabat pertanahan	Batas waktu klaim ditentukan secara hukum, dan diumumkan secara publik
Perlindungan Hak Milik	Lemah, hak milik dapat tergeser oleh penafsiran administratif (misalnya tanah telantar)	Kuat, hanya negara dapat mengambil alih setelah semua kemungkinan klaim ditolak melalui proses hukum
Peran Notaris / Peradilan	Terbatas, hanya digunakan dalam sengketa besar; banyak pengambilalihan dilakukan secara administratif	Notaris dan pengadilan sangat aktif, bahkan wajib, dalam semua proses pewarisan dan peralihan harta
Integrasi Data Warisan	Tidak terintegrasi dengan data kependudukan atau pertanahan secara efektif	Data warisan dan catatan kependudukan terintegrasi secara nasional dan akurat
Perlakuan terhadap Tanah Adat	Sering diabaikan dalam administrasi pertanahan nasional	Umumnya tidak relevan karena tidak ada tanah adat; semua tanah terdaftar secara hukum negara
Asas Hukum yang Ditekankan	Asas utilitas negara dan efisiensi penggunaan aset	Asas perlindungan hak milik pribadi dan <i>due process of law</i>

Sumber: diolah penulis

F. Perbandingan Mekanisme Penyitaan Tanah Warisan Tidak Dihuni

Tahapan Prosedural	Indonesia	Belanda / Australia
Identifikasi Tanah	Berdasarkan data fisik atau observasi lapangan tanpa sistem digital terpadu.	Menggunakan sistem pendaftaran tanah elektronik dan historis hukum yang terintegrasi.
Verifikasi Hak Waris	Tidak ada sistem khusus; keterbatasan akses informasi waris.	Ada registrasi waris resmi dan diumumkan secara terbuka untuk memungkinkan klaim sah.
Notifikasi Penyitaan	Tidak wajib dilakukan atau minim pemberitahuan pada ahli waris.	Wajib melalui surat resmi, pengumuman publik, dan dokumentasi digital.
Hak Keberatan Ahli Waris	Jalur keberatan hanya melalui litigasi (pengadilan), proses panjang dan mahal.	Tersedia jalur administratif dengan masa sanggah (60–180 hari).
Evaluasi Sosial-Budaya	Tidak diwajibkan, terutama pada tanah adat atau kolektif.	Wajib untuk tanah dengan nilai budaya atau terletak di wilayah adat.
Penetapan Hukum Akhir	Diputuskan oleh instansi (BPN/Kejaksaan) tanpa pengawasan eksternal.	Ditetapkan oleh badan independen seperti dewan tanah atau pengadilan khusus pertanahan.
Transparansi Proses	Terbatas; sering tidak melibatkan publik atau masyarakat adat.	Tinggi; tersedia akses publik, audit, dan pelibatan masyarakat.
Perlindungan Hak Milik	Lemah, terutama untuk tanah tidak terdaftar atau tidak dihuni.	Kuat; hak milik tetap dilindungi meskipun tanah tidak dimanfaatkan.

Sumber: diolah penulis

Proses penyitaan tanah warisan yang tidak dihuni di Indonesia memiliki beberapa tahapan yang terkait dengan pengelolaan tanah yang tidak terdaftar atau tidak produktif. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme ini melibatkan beberapa prosedur administratif yang seringkali kurang transparan dan tidak melibatkan pihak yang berkepentingan secara adil.

Penyitaan tanah yang tidak dihuni biasanya dimulai dengan identifikasi tanah yang tidak terpakai atau tidak memiliki status hukum yang jelas. Pihak berwenang, seperti aparat desa atau petugas pertanahan, melakukan pendataan untuk menandai tanah yang dianggap

terlantar atau tidak memiliki pemilik yang sah menurut catatan administratif. Namun, proses ini sering kali tidak melibatkan verifikasi yang mendalam mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut, terutama apabila tanah tersebut adalah warisan keluarga atau tanah adat yang tidak terdaftar.

Dalam banyak kasus, tanah warisan yang tidak dihuni dianggap sebagai tanah terlantar dan dapat disita oleh negara, dengan asumsi bahwa tanah tersebut tidak digunakan untuk tujuan produktif. Hal ini mengabaikan kemungkinan bahwa tanah tersebut dapat memiliki nilai historis, sosial, atau budaya yang melekat pada keluarga atau komunitas tertentu. Dalam pengelolaan tanah yang tidak dihuni, negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah tersebut untuk keperluan pembangunan atau kepentingan lainnya, meskipun hal ini sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak mereka.

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, proses penyitaan tanah tidak selalu melibatkan pemberitahuan atau konsultasi dengan pihak yang berhak, yaitu ahli waris atau masyarakat adat yang mungkin memiliki klaim atas tanah tersebut. Prosedur ini cenderung lebih bersifat administratif dan kurang memperhatikan aspek keadilan sosial serta hak-hak budaya yang ada di masyarakat. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang memiliki mekanisme yang lebih transparan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyitaan tanah yang tidak dihuni.

Dengan demikian, mekanisme penyitaan tanah warisan yang tidak dihuni di Indonesia sering kali menjadi masalah kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Pengelolaan yang tidak tepat dapat merugikan ahli waris atau masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah tersebut, sementara proses administrasi yang tidak transparan dapat memperburuk ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam prosedur dan kebijakan pengelolaan tanah warisan yang tidak dihuni untuk memastikan perlindungan hak milik secara adil dan transparan.

G. Kesimpulan

Penyitaan harta warisan yang tidak dihuni di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks dan multi-dimensi, melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, serta hukum yang berlaku. Proses penyitaan tanah warisan yang tidak dihuni seringkali tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi ahli waris yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mengelola tanah warisan mereka. Beberapa faktor yang memperburuk situasi ini adalah ketidakmampuan finansial dan pengetahuan hukum dari ahli waris, pluralitas sistem hukum yang membingungkan, serta ketidakjelasan status tanah adat yang tidak terdaftar. Selain itu, kebijakan negara yang terlalu fokus pada pengoptimalan penggunaan tanah yang tidak produktif seringkali mengabaikan nilai sosial dan budaya yang melekat pada tanah tersebut.

Dalam praktik internasional, beberapa negara memiliki mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam pengelolaan harta warisan yang tidak dihuni. Proses hukum yang lebih inklusif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak milik pribadi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan pengadopsian prinsip-prinsip transparansi, keadilan,

dan inklusivitas dalam proses penyitaan harta warisan yang tidak dihuni, dengan memperhatikan hak-hak budaya dan sosial yang melekat pada tanah warisan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M. "Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 2022. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.33523>.
- Assaad, A., Hasyim, B., and Yusmita, Y. "National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. 2022. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>.
- Fahmi, C., Stoll, P., Shabarullah, S., Rahman, M., and Syukri, S. "The State's Business Upon Indigenous Land in Indonesia: A Legacy from Dutch Colonial Regime to Modern Indonesian State." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2024. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.19992>.
- Pandiangan, L. "A An Analysis of Heritage Legal Law for Foreign National Heirs on the Permanent Object (Property) Based on Civil Law." *Advances in Social Sciences Research Journal* 7 (2020): 186–196. <https://doi.org/10.14738/assrj.74.8080>.
- Rahmatillah, N. "Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif." *Mitsaqan Ghalizan*. 2024. <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.9043>.
- Saputra, R. "Governance Frameworks and Cultural Preservation in Indonesia: Balancing Policy and Heritage." *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. 2024. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2145>.
- Silaen, R. "Separation of Inheritance Assets and Its Implications in Indonesian Civil Law." *Ipsa Jure*. 2024. <https://doi.org/10.62872/seqfy875>.
- Sudarmayana, M., Mangku, D., Yuliartini, N., and Dantes, K. "Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim dari Negara Asing Ditinjau dari Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 2022. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.
- Trisnanda, C., and Adjie, H. "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*. 2024. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1658>.
- Zubair, A., Latif, H., and Hariyanto, A. "The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wajibah to Non-Muslim Heirs." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2022. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.12628>.
- Q., and Sharma, M. "Indonesian Government Regulation on Heritage Registration." *Journal of Heritage Management* 8 (2023): 105–110. <https://doi.org/10.1177/24559296221147037>.